




# PELAYANAN PENGELOLAAN PERMOHONAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK



Keterangan : Alamat Kantor Jl 17 Agustus No 69 (Lantai 5)

Jangka Waktu : (10 + 7) Hari Kerja 1. Maksimum waktu perpanjangan adalah 7 hari kerja. 2. Jika PPID tidak memberitahukan kebutuhan perpanjangan waktu, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID. 30 Hari Kerja Jika atasan PPID tidak memberi jawaban berarti sama dengan penolakan 14 Hari Kerja Pemohon diberikan waktu 14 Hari kerja untuk mengajukan keberatan melalui Komisi Informasi Daerah Prov. Sulut

Biaya/Tarif : Pengenaan Biaya Perolehan Informasi Publik:

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan Informasi publik secara Gratis (Tidak Dipungut Biaya)
2. Biaya yang timbul dari proses pengadaan atau perekaman dokumen menjadi tanggungan Pemohon Informasi

Produk Layanan : 1. Semua Informasi yang terbuka untuk Publik serta dalam penguasaan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Prov. Sulut.  
2. Untuk Informasi Publik yang dikecualikan memerlukan persetujuan tertulis dari atasan PPID.

Layanan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan :

1. e-mail: [dkips@sulutprov.go.id](mailto:dkips@sulutprov.go.id)
2. website: [sulutprov.go.id](http://sulutprov.go.id)
3. Aplikasi : Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)

## Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Datang Langsung / Kotak Saran / Mengisi Formulir Survei Kepuasan Masyarakat melalui scan QR Code yang tersedia  
Email : [dkips@sulutprov.go.id](mailto:dkips@sulutprov.go.id) | Website : <https://diskominfo.sulutprov.go.id>  
Telepon : (0431) 865559 | Fax : (0431) 865471